



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan dibawah ini atas permohonan Pemohon:

Khalif Imami Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 3 April 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jl. Kapuas Raya No. 28 RT. 02 RW. 01. Kelurahan Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Setelah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 2 Agustus 2022 dan didaftarkan di bawah register Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Lenny Elita sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 464/04/VI/2009 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
2. Bahwa pemohon memiliki anak kandung yang Bernama “ Muhammad Fakhri Alta Fahrezi” dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 27 Mei 2013.
3. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon, tertulis lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 29 November 2011.
4. Bahwa sebenarnya tempat kelahiran anak pemohon adalah di Kota Palembang pada tanggal 29 November 2011, sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari bagian kebidanan dan penyakit kandungan RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang.
5. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan tempat kelahiran dalam dokumen akta kelahiran anak Pemohon tersebut akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bgl



6. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tempat kelahiran pada Akta Kelahiran anak yang Bernama “ Muhammad Fakhri Alta Fahrezi” dari Kota Bengkulu menjadi Kota Palembang.
7. Bahwa untuk merubah/ memperbaiki Tempat Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
8. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/ perbaikan Tempat Kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu.
9. Bahwa perubahan/perbaikan Tempat Kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal yang terurai tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan dikemudian hari dan berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan Tempat kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dari “ Kota Bengkulu menjadi Kota Palembang”.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan Tempat Kelahiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat tertulis berupa fotocopy bermaterai cukup, yang terdiri dari :

1. Fotocopy KTP Nik: 1771060304830005 atas nama Khalif Imami dan Nik : 1771026906820001 atas nama dr. Lenny Elita, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1771092705130003 atas nama Kepala Keluarga Khalif Imami, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-27052013-0008, tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, atas nama MUHAMMAD FAKHRI ALTA FAHREZI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Keterangan Kelahiran atas nama M. FAKHRI ALTA FAHREZI tanggal 29 November 2011 yang dikeluarkan oleh Ketua SMF Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Moh. Hoesin Palembang, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Buku Nikah Nomor 464/04/VI/2009 atas nama KHALIF IMAMI, ST dan dr. LENNY ELITA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar Alam Mahira Bengkulu atas nama Muhammad Fakhri Alta Fahrezi, tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Susilawati

- Bahwa saksi merupakan Ibu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Lenny Elita sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 464/04/VI/2009 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pemohon memiliki anak kandung yang Bernama “ Muhammad Fakhri Alta Fahrezi” dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 27 Mei 2013;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon, tertulis lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 29 November 2011;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tempat kelahiran anak pemohon adalah di Kota Palembang pada tanggal 29 November 2011, sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari bagian kebidanan dan penyakit kandungan RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan tempat kelahiran dalam dokumen akta kelahiran anak Pemohon tersebut akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tempat kelahiran pada Akta Kelahiran anak yang Bernama “ Muhammad Fakhri Alta Fahrezi” dari Kota Bengkulu menjadi Kota Palembang;
- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki Tempat Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/ perbaikan Tempat Kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan Tempat Kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Suhaimah Mulyadi

- Bahwa saksi merupakan Mertua dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Lenny Elita sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 464/04/VI/2009 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pemohon memiliki anak kandung yang Bernama “ Muhammad Fakhri Alta Fahrezi” dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 27 Mei 2013;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon, tertulis lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 29 November 2011;
- Bahwa sebenarnya tempat kelahiran anak pemohon adalah di Kota Palembang pada tanggal 29 November 2011, sesuai dengan surat

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan kelahiran dari bagian kebidanan dan penyakit kandungan RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang;

- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan tempat kelahiran dalam dokumen akta kelahiran anak Pemohon tersebut akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tempat kelahiran pada Akta Kelahiran anak yang Bernama “ Muhammad Fakhri Alta Fahrezi” dari Kota Bengkulu menjadi Kota Palembang;
- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki Tempat Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/ perbaikan Tempat Kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan Tempat Kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon kesemuanya dikenali dan dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari **Bukti P-1** berupa KTP Nik: 1771060304830005 atas nama Khalif Imami, menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, maka dengan demikian pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Pemohon dalam dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta bukti P-1 sampai dengan P-6 yang menyatakan bahwa Pemohon telah menikah (**Bukti P-5**);

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon dikarenakan khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen akan berpengaruh pada masa depan Anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk merubah atau memperbaiki Tempat kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dari “ Kota Bengkulu menjadi Kota Palembang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut layak untuk dikabulkan dengan merujuk pada aspek hukum tentang peraturan yang berhubungan dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon dan juga aspek sosial dan budaya yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencatatkan perubahan atau perbaiki tempat lahir anak Pemohon tersebut perlu ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon tinggal sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi dan Pemohon sendiri, serta bukti-bukti tertulis yang diajukan dipersidangan, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan Tempat kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dari “ Kota Bengkulu menjadi Kota Palembang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu agar membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas patutlah permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, dengan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang selengkapnya akan dicantumkan didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (3) butir b Perpres nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan akta kelahiran anak pemohon Nomor 1771-LT-27052013-0008, tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tertera Tempat kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, "Kota Bengkulu menjadi Kota Palembang";
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai Perubahan / perbaikan tempat kelahiran anak pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan Negeri Kota Bengkulu untuk dibuat pinggiran pada registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami FITRIZAL YANTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAFIKA RATNA SURRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

RAFIKA RATNA SURRI, S.H.

FITRIZAL YANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya ATK	Rp50.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)